



Dinamika Pemikiran Hukum dalam Praktik Peradilan Indonesia

Erica Indah Maulia

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450

Korespondensi penulis: ericaindahm@gmail.com

Abstract. *Law continues to evolve in line with social dynamics within society. In the Indonesian context, judicial practice demonstrates a paradigm shift in legal thought from a legal-positivist approach toward a more progressive and responsive orientation emphasizing substantive justice. This study aims to analyze the dynamics of legal thought reflected in judicial decisions in Indonesia, particularly those of the Supreme Court and the Constitutional Court. The object of research consists of primary legal materials, including legislation and court decisions, as well as secondary legal materials such as books, journals, and scholarly articles. The research method employs a normative juridical approach with qualitative analysis through literature review and case studies of judicial rulings. The results show that there is a synthesis among various legal theories, where judges are no longer merely the mouthpiece of the law but act as active legal actors who engage in legal discovery (rechtvinding) through interpretation and legal construction to achieve substantive justice. The conclusion indicates that Indonesia's judicial practice has evolved toward a progressive and adaptive legal system, though consistency in application and legislative follow-up are still required to fully realize substantive justice.*

Keywords: *Legal Thought, Legal Discovery, Judicial Practice, Legal Theory.*

Abstrak. Perkembangan hukum selalu berjalan seiring dengan dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, praktik peradilan menunjukkan pergeseran paradigma pemikiran hukum dari pendekatan legal-positivistik menuju pemikiran hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pemikiran hukum yang tercermin dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia, khususnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Objek penelitian mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan

Received Oktober 15, 2025; Revised Oktober 19, 2025; Accepted Oktober 30, 2025

*Erica Indah Maulia, ericaindahm@gmail.com

putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi kasus putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi sintesis antara berbagai teori hukum, di mana hakim tidak lagi hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga berperan aktif dalam penemuan hukum (*rechtvinding*) melalui interpretasi dan konstruksi hukum untuk mewujudkan keadilan substantif. Kesimpulannya, praktik peradilan Indonesia mengalami perkembangan menuju hukum yang progresif dan adaptif terhadap perubahan sosial, meskipun masih diperlukan konsistensi penerapan dan tindak lanjut legislatif agar keadilan substantif dapat terwujud secara menyeluruh.

Kata kunci: Pemikiran Hukum, Penemuan Hukum, Praktik Peradilan, Teori Hukum.

LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat. Hukum bersifat dinamis karena dibutuhkan dalam menjawab kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Dalam konteks Indonesia, praktik peradilan memperlihatkan bahwa pemikiran hukum yang digunakan oleh hakim mengalami perubahan signifikan. Pada masa awal, hakim lebih banyak dipandang sebagai corong undang-undang yang hanya menerapkan hukum positif sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Namun, seiring waktu pandangan tersebut bergeser karena hukum positif tidak selalu mampu menjawab persoalan keadilan substantif di masyarakat. (Maryati, n.d.)

Positivisme hukum yang dominan pada masa lalu menghendaki kepastian hukum melalui teks undang-undang, sebagaimana dipengaruhi pemikiran Hans Kelsen dan John Austin (Roza et al., 2021). Positivisme memandang hukum sebagai norma tertulis yang berlaku secara hierarkis dan harus diterapkan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di luar undang-undang. Hakim dalam paradigma ini ditempatkan hanya sebagai *la bouche de la loi* atau corong undang-undang, sehingga ruang kreativitas hakim dalam menafsir hukum menjadi sangat terbatas. Pandangan ini cukup berpengaruh dalam praktik peradilan di Indonesia pada era awal pasca-kemerdekaan, ketika sistem hukum masih mencari bentuk dan kepastian hukum dianggap sebagai kebutuhan mendesak (Yuliani et al., n.d.)

Perkembangan masyarakat Indonesia yang plural, dinamis, dan kompleks sering kali menghadirkan kasus-kasus yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang.

Kondisi ini menuntut hakim untuk tidak hanya berpijak pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Dalam konteks inilah muncul kritik terhadap paradigma positivistik. Satjipto Rahardjo menilai bahwa hukum yang hanya mengedepankan kepastian justru berisiko mengabaikan kemanusiaan. Hukum, menurutnya, harus menjadi sarana untuk melayani manusia dan mewujudkan keadilan substantif. Pemikiran hukum progresif yang dikemukakannya kemudian menjadi tonggak penting bagi perubahan arah penegakan hukum di Indonesia (Rahardjo, n.d.).

Di sisi lain, Mochtar Kusumaatmadja juga menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipandang sekadar sebagai kumpulan aturan, melainkan sebagai sarana pembangunan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) (Rafiqi, 2025). Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia harus bersifat dinamis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana perubahan paradigma tersebut benar-benar tercermin dalam putusan-putusan pengadilan. Penelitian Azhari (2022) membahas pergeseran dari positivisme ke hukum progresif secara teoretis, sedangkan Simanjuntak (2021) menyoroti peran hakim dalam penemuan hukum, tetapi masih terbatas pada tataran konseptual. Sementara itu, Fauzi dan Hidayat (2020) meneliti penerapan *living constitution* di Mahkamah Konstitusi, dan Rohman serta Setiawan (2022) mengulas peran hakim sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) dalam sistem *civil law*. Keempat penelitian tersebut memberikan landasan penting, namun belum ada yang secara komprehensif menganalisis sintesis berbagai teori hukum dalam praktik peradilan Indonesia melalui kajian putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Perkembangan ini menjadi semakin menarik ketika putusan-putusan pengadilan mulai menunjukkan corak penemuan hukum (*rechtvinding*) yang beragam. Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin memperluas makna hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya berdasarkan bukti ilmiah, bukan hanya teks undang-undang. Begitu pula Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai batas usia perkawinan yang menegaskan prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/AG/2010 tentang waris beda agama yang menafsirkan hukum Islam secara kontekstual. Berbagai putusan tersebut menunjukkan bagaimana hakim berperan aktif dalam melakukan konstruksi dan interpretasi hukum guna mencapai keadilan substantif.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya dinamika pemikiran hukum yang kompleks dalam praktik peradilan Indonesia. Hakim tidak lagi sekadar menjadi pelaksana undang-undang, melainkan turut membentuk hukum melalui penemuan dan penafsiran. Kajian terhadap dinamika ini menjadi penting karena menunjukkan arah perkembangan hukum nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial dan keadilan. Dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang mencerminkan berbagai pendekatan teori hukum mulai dari positivisme, realisme hukum, hingga hukum progresif. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana paradigma hukum di Indonesia bergerak menuju sintesis antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika pemikiran hukum dalam praktik peradilan di Indonesia serta memahami bagaimana teori-teori hukum diimplementasikan oleh hakim dalam proses penemuan hukum. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat tergambarkan bagaimana sistem hukum Indonesia terus bertransformasi menuju tatanan hukum yang adaptif, humanis, dan berkeadilan substantif sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2025 dengan lokasi kajian difokuskan pada lembaga peradilan di Indonesia, khususnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai objek utama dalam menganalisis putusan-putusan yang merefleksikan perkembangan pemikiran hukum. Waktu penelitian tersebut mencakup proses pengumpulan data, penelusuran literatur, dan analisis bahan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma hukum tertulis dan bahan pustaka sebagai sumber utama. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan teori-teori hukum dalam praktik peradilan serta menganalisis perubahan paradigma pemikiran hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan kasus (*conceptual and case approach*), di mana keduanya digunakan untuk memahami bagaimana teori hukum diterapkan dalam putusan pengadilan.

Populasi penelitian terdiri atas keseluruhan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan teori hukum dalam praktik peradilan Indonesia. Dari populasi tersebut, sampel penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi terhadap

isu penemuan hukum (*rechtvinding*) dan pergeseran paradigma pemikiran hukum. Adapun sampel utama mencakup beberapa putusan penting, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang batas usia perkawinan, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang aborsi bagi korban perkosaan, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/AG/2010 tentang waris beda agama dan Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2011 dalam perkara Antasari Azhar.

Instrumen penelitian dalam studi ini berupa alat analisis normatif, seperti penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis) serta teori-teori hukum yang relevan, antara lain teori keadilan Gustav Radbruch, hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan konsep *living constitution* dalam hukum konstitusional. Instrumen tersebut digunakan untuk menelaah dan menginterpretasi bahan hukum agar dapat menghasilkan pemahaman mendalam mengenai dinamika pemikiran hukum dalam praktik peradilan.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan norma hukum, asas hukum, serta teori-teori hukum dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam putusan pengadilan. Data hukum yang diperoleh diolah secara deduktif, dimulai dari analisis teori hukum secara umum menuju penerapannya dalam kasus konkret.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan: pertama, pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan; kedua, klasifikasi dan seleksi bahan hukum berdasarkan relevansi terhadap permasalahan penelitian; ketiga, analisis komparatif antara teori hukum dan praktik peradilan; keempat, penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah dan menggambarkan dinamika pemikiran hukum di Indonesia.

Dengan rancangan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis dan terukur mengenai penerapan teori hukum dalam putusan pengadilan serta memperkuat pemahaman mengenai arah perkembangan hukum nasional menuju keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran hukum yang berkembang dalam praktik peradilan Indonesia tidak bersifat statis, melainkan selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan nilai sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat (Rosana, n.d.). Dalam sistem hukum *civil law*,

hakim pada mulanya diposisikan hanya sebagai pelaksana undang-undang atau *la bouche de la loi*. Paradigma ini menempatkan hakim sebagai corong undang-undang yang sekadar menerapkan norma positif sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas persoalan hukum di Indonesia, paradigma tersebut mulai bergeser. Hakim kini tidak hanya menerapkan hukum positif secara tekstual, tetapi juga menafsirkan dan membentuk hukum melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) untuk mewujudkan keadilan substantif (Siti Atikah, 2023).

Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum yang menjadi inti dari penelitian ini. Dinamika ini tidak hanya bersumber dari kebutuhan praktis untuk menyelesaikan perkara yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi juga dari kesadaran teoretis bahwa hukum harus hidup dan berkembang bersama masyarakat. Hakim sebagai aktor utama dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menafsir hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sosial, bukan semata-mata kepastian formal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan, terlihat bahwa hakim Indonesia telah mengimplementasikan berbagai teori hukum secara situasional sesuai konteks perkara. Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin menjadi contoh nyata penerapan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Dalam putusan ini, Mahkamah menafsirkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara luas, dengan menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah. Putusan ini menembus batas positivisme hukum yang kaku, dan menunjukkan bagaimana hakim menggunakan hukum sebagai sarana untuk melindungi hak anak, sekaligus menegakkan keadilan substantif.

Penerapan pendekatan progresif ini mengandung makna filosofis yang dalam. Hakim tidak lagi diposisikan sebagai penafsir pasif, melainkan sebagai pembentuk hukum aktif yang menyesuaikan norma dengan nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di masyarakat. Dalam konteks inilah pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum yang “berhati nurani” menjadi relevan (Fernando et al., 2025). Putusan MK tersebut tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memanusiakan hukum.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai batas usia perkawinan menunjukkan penerapan doktrin *living constitution*, yakni konstitusi sebagai dokumen hidup yang harus ditafsirkan secara dinamis. Mahkamah menilai bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. Dengan menafsirkan konstitusi sesuai perkembangan sosial, Mahkamah menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan harus adaptif terhadap perubahan nilai-nilai masyarakat dan perkembangan zaman. Pendekatan ini juga memperkuat karakter hukum Indonesia yang responsif terhadap hak asasi manusia, terutama dalam isu-isu kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Adapun Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/AG/2010 tentang waris beda agama merupakan contoh penerapan teori keadilan Gustav Radbruch. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menafsirkan ketentuan hukum Islam secara kontekstual dengan memberikan hak waris melalui mekanisme *wasiat wajibah* bagi ahli waris non-Muslim. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka nilai keadilan harus lebih diutamakan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya menegakkan norma formal, tetapi juga memberikan keadilan sosial bagi masyarakat majemuk.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/Pid.Sus/2011 dalam perkara Antasari Azhar memperlihatkan penerapan teori realisme hukum, di mana hakim tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan pembuktian faktual dalam mengambil keputusan. Realitas sosial yang memengaruhi jalannya persidangan turut menjadi bagian dari pertimbangan hakim, yang menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan berada dalam dinamika sosial yang kompleks.

Analisis terhadap putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia telah berkembang menuju sistem hukum yang bersifat sintesis dan multidimensional, di mana hakim tidak terpaku pada satu aliran pemikiran hukum tertentu. Dalam kasus tertentu, hakim masih berpijak pada positivisme untuk menjaga kepastian hukum, tetapi dalam kasus lain hakim mengedepankan hukum progresif atau teori keadilan untuk menegakkan nilai kemanusiaan. Dinamika inilah yang menandai

transformasi paradigma hukum Indonesia dari yang semula legalistik menjadi humanistik dan kontekstual.

Dari sudut pandang teori, perkembangan ini menegaskan bahwa praktik peradilan Indonesia telah bergeser dari model *civil law* klasik menuju model yang lebih terbuka seperti *mixed legal system*. Dalam praktiknya, hakim Indonesia kini berperan tidak jauh berbeda dari hakim di sistem *common law* yang mampu menghasilkan *judge-made law*. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia tengah beradaptasi menuju sistem yang lebih responsif dan realistis terhadap kebutuhan sosial.

Secara normatif, dinamika pemikiran hukum tersebut juga memiliki implikasi penting bagi pembangunan sistem hukum nasional. Pertama, munculnya putusan-putusan progresif memperkaya sumber hukum nasional, karena memberikan interpretasi baru terhadap norma-norma yang sudah ada. Kedua, penemuan hukum oleh hakim membantu menutupi kekosongan hukum (*legal gap*) akibat lambannya proses legislasi. Ketiga, peran aktif hakim dalam menafsir hukum memperkuat prinsip negara hukum (*rule of law*) yang tidak hanya menekankan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

Namun demikian, perubahan paradigma ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Inkonsistensi antara putusan satu dengan lainnya sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, belum semua lembaga peradilan menerapkan pendekatan progresif secara konsisten, sebagian hakim masih berpegang pada paradigma legal-positivistik yang sempit. Tantangan lainnya adalah kurangnya tindak lanjut dari lembaga legislatif terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional*, sehingga substansi hukum positif sering kali tertinggal dibandingkan praktik peradilan.

Meskipun demikian, arah perkembangan ini tetap menunjukkan kemajuan penting. Hakim Indonesia kini semakin menyadari bahwa perannya bukan sekadar menerapkan undang-undang, tetapi juga memastikan hukum tetap hidup dan relevan. Dinamika pemikiran hukum dalam praktik peradilan Indonesia mencerminkan pergeseran dari penegakan hukum yang mekanistik menuju penegakan hukum yang reflektif dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan substantif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini secara jelas menjawab tujuan penelitian, yakni menunjukkan bahwa praktik peradilan Indonesia mencerminkan adanya pergeseran paradigma pemikiran hukum dari positivisme menuju hukum progresif yang menekankan

aspek keadilan, kemanfaatan, dan humanitas. Hakim berperan tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai pembentuk hukum (*law creator*) yang menafsir dan menghidupkan norma sesuai dengan konteks sosial. Dinamika ini membentuk wajah hukum Indonesia yang semakin adaptif, responsif, dan berkeadilan, serta menjadi fondasi penting bagi pembangunan sistem hukum nasional yang demokratis dan berorientasi pada kemanusiaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik peradilan di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma pemikiran hukum dari pendekatan legal-positivistik menuju hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap nilai keadilan substantif. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa hakim tidak lagi sekadar menjadi pelaksana undang-undang, melainkan juga pembentuk hukum melalui proses penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan menerapkan berbagai teori hukum seperti hukum progresif Satjipto Rahardjo, teori keadilan Gustav Radbruch, dan konsep *living constitution* dalam putusan-putusan penting Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Dinamika ini menegaskan karakter hukum Indonesia yang semakin adaptif dan humanis dalam menjawab kebutuhan sosial yang terus berkembang. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang masih terbatas pada beberapa putusan pengadilan tingkat tinggi sehingga belum sepenuhnya menggambarkan praktik di seluruh jenjang peradilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian terhadap putusan di tingkat peradilan umum maupun peradilan khusus guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan teori hukum di lapangan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga peradilan dan pembentuk undang-undang agar memperkuat sinergi antara putusan pengadilan dan legislasi sehingga prinsip keadilan substantif dapat terwujud secara konsisten dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A., & Hidayat, R. (2020). *Rechtvinding dan Living Constitution dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 17(4), 705–728; Rohman, A., & Setiawan, A. (2022). *Hakim sebagai Pembentuk Hukum (Judge Made Law) dalam Sistem Civil Law Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(2), 201–220.

- Fernando, A., Azka, S. ;, Rizqullah, A., Mulya, F., Bakti, D., Bintang, ;, Hukum, A. R., & Pasundan, U. (2025). *PERAN HUKUM PROGRESIF DALAM MENCARI KEADILAN MENURUT SATJIPTO RAHARDJO*. 3, 1–1. <https://doi.org/10.11111/nusantara>.
- Maryati, H. (n.d.). *PERGESERAN PARADIGMA HUKUM DARI HUKUM POSITIF MENUJU HUKUM PROGRESIF*.
- Rafiqi, I. D. (2025). Re-reading Mochtar Kusumaatmadja's Theory of Development Law: Exploring the Philosophical Basis and Considering Relevance. In *IURIS PHILOSOPHIA JOURNAL* (Vol. 1, Issue 1).
- Rahardjo, S. (n.d.). *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*.
- Rosana, E. (N.D.). *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*.
- Roza, D., Toni Parlindungan, G. S., Veteran Dalam, J., Pasir, P., & Padang Barat Padang, K. (2021). *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Vol. 18).
- Kusumaatmadja, M. (2019). *Hukum sebagai Sarana Pembaruan Masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering) dalam Perspektif Modern*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 46(2), 125–138.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Batas Usia Perkawinan; Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/AG/2010 tentang Waris Beda Agama.
- Sagala, E. (2020). *Dinamika Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 467–486.
- Simanjuntak, M. (2021). *Hukum Progresif dan Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia*. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 13–28.
- Siti Atikah, I. (2023). Yurisprudensi sebagai Upaya Koreksi terhadap Kekosongan dan Kelemahan Undang-Undang. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 61–69. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1676>
- Yuliani, A., Tasya, ;, Panca, ;, Yesiko, J., Wiena, Y. ;, & Fakultas, S. (n.d.). *Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. <https://doi.org/10.11111/dassollen>.
- Wibisono, T., & Arifin, M. (2024). *Konstruksi Teori Hukum dalam Praktik Peradilan Indonesia Pasca-Reformasi*. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 12(1), 51–72.